

## ABSTRAK

M.Algifari Arfa : *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Implementasi Peraturan Daerah (perda) Provinsi Lampung No 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung”*

Penelitian ini di latar belakangi oleh Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung masih belum bisa menurunkan kemiskinan secara signifikan dan juga belum bisa memberdayakan masyarakat miskin yang ada di kota bandar Lampung, selain itu Peraturan Daerah provinsi Lampung No 24 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Mengenai Pemberdayaan Masyarakat Miskin Di Kota Bandar Lampung dirasa masih kurang optimal dalam segi pelaksanaannya, dan dirasa masih kurang optimal sehingga berimbas masih terdapat banyaknya persoalan mengenai kemiskinan

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah Kota Bandar Lampung dalam pengelompokan masyarakat miskin, Mengetahui kebijakan yang di tetapkan oleh pemerintah kota bandar Lampung dalam menangani kelompok masyarakat miskin dan juga mengetahui Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap terhadap kebijakan pengelompokan masyarakat miskin dan penanganannya di kota bandar Lampung

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori siyasah dusturiyah, teori implementasi kebijakan dan teori pemberdayaan masyarakat

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah hukum normatif empiris. Penelitian hukum normatif empiris adalah penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasian ketentuan hukum normatif pada setiap kejadian yang di masyarakat. Sumber data di peroleh dari observasi, wawancara, dan informan. Sumber data primer diperoleh dari pemerintah kota bandar Lampung dan pemerintah daerah provinsi Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, studi pustaka, studi dokumentasi. Teknis analisis data dengan cara kualitatif

Hasil dari penelitian ini menjabarkan bahwa: 1) kebijakan pemerintah dalam mengelompokan masyarakat miskin di kota bandar Lampung, dan penanganan pemerintah kota bandar Lampung dalam mengelompokan masyarakat miskin, sehingga mengetahui indikator yang di pakai dalam mengelompokan masyarakat miskin dan penanganannya dalam mengelompokan atau memberdayakan masyarakat miskin 2) dalam perda provinsi Lampung no 24 tahun 2014 tentang penyelenggaraan kesejahteraan sosial mengenai pemberdayaan masyarakat miskin di kota bandar Lampung, dalam perda tersebut mengetahui kebijakan yang di terapkan pemerintah pusat untuk memberantas kemiskinan dan di terapkan juga oleh pemerintah daerah dan penanganannya untuk memberantas kemiskinan, dan kebijakan yang di terapkan pemerintah daerah yang langsung di berlakukan kepada masyarakat contohnya meningkatkan UMKM masyarakat, menyediakan akses kesempatan kerja dan berusaha, bantuan pangan dan sandang guna memberantas kemiskinan 3) Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap kebijakan Pemda provinsi Lampung dalam penanganan kemiskinan harus menciptakan kemaslahatan, adanya kebermanfaatannya dan tidak boleh memberikan kemudharatan.

**Kata kunci :** Peraturan daerah, masyarakat miskin, dan *siyasah dusturiyah*